



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2002**

NOMOR 9 SERI C NOMOR 7

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR 13 TAHUN 2002

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 13 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu mengatur pungutan Daerah dalam bentuk Retribusi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
- 2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
- 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13) .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Banggai ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai ;
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;

8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang dapat disingkat SIUP, adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
10. Surat Permohonan Izin Surat Izin Usaha Perdagangan, yang dapat disingkat SPI. SIUP, adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang mencatat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah / Besar.
11. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi nama perusahaan, Bentuk perusahaan, Alamat kantor perusahaan, nama Pemilik / Penanggung jawab, Alamat Pemilik / Penanggung jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (Netto) kelembagaan bidang Usaha, jenis barang / jasa dagangan utama.
12. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian dari perusahaan induknya.
13. Perwakilan perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;

21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan barang dan jasa wajib memiliki SIUP.
- (2) Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau badan yang membuka Cabang / Perwakilan Perusahaan di Daerah wajib melapor kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) SIUP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap tahunnya SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di daftar ulang.
- (3) Perubahan tentang jangka waktu berlakunya SIUP diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut retribusi atas pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 6

Objek Retribusi adalah setiap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Surat Izin Usaha Perdagangan dihitung berdasarkan jumlah modal kekayaan bersih perusahaan, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Surat Izin yang bersangkutan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur penetapan tarif Retribusi SIUP digolongkan berdasarkan jumlah modal kekayaan bersih Perusahaan yang dibagi dalam 3 (tiga) kelas usaha yaitu :
 - a. Usaha perdagangan kecil bagi Perusahaan yang memiliki modal kekayaan bersih sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - b. Usaha perdagangan menengah bagi perusahaan yang memiliki modal diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - c. Usaha perdagangan besar bagi perusahaan yang memiliki modal diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- (2) Penentuan kelas usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas hasil penilaian Bupati.

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif retribusi SIUP ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Izin Usaha Perdagangan Kecil (PK) | Rp. 100.000,-/5 tahun |
| b. Izin Usaha Perdagangan Menengah (PM) | Rp. 150.000,-/5 tahun |
| c. Izin Usaha Perdagangan Besar (PB) | Rp. 300.000,-/5 tahun |
- (2) Tarif Retribusi untuk pendaftaran ulang setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------|
| a. Izin Usaha Perdagangan Kecil (PK) | Rp. 50.000,- |
| b. Izin Usaha Perdagangan Menengah (PM) | Rp. 75.000,- |
| c. Izin Usaha Perdagangan Besar (PB) | Rp. 150.000,- |

Pasal 13

Bagi perusahaan yang membuka cabang / perwakilan perusahaan di Daerah sebagaimana di maksud pada Pasal 3 di kenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut di wilayah Kabupaten Banggai.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh pemohon kepada bendaharawan khusus penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya menyetor ke Kas Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa.
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- g. menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5 000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Selambat - lambatnnya dalam tempo 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki SIUP wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.


Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 26 Nopember 2002.

BUPATI BANGGAI,


S U D A R T O

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 27 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


M. SALEH AKUM